

# FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERUBAHAN DIAMBEEK ANAK DALAM ADAT PERKAWINAN DI DESA UJANMAS BARU KABUPATEN MUARA ENIM

**Asmiati**

Alumni Program Studi Pendidikan PKn FKIP Universitas Sriwijaya  
e-mail : [asmiatianusa@gmail.com](mailto:asmiatianusa@gmail.com)

**Alfiandra, Emil El Faisa**

Dosen Program Studi Pendidikan PKn FKIP Universitas Sriwijaya

**Abstract:** *This research aimed to determine the factors that cause changes in the diambek anak traditional wedding in the village of Ujanmas Baru Muara Enim. The population in this study are all the bridal couple who married in 2014, amounting to 30 couples. Samples taken in this research as many as 15 wedding couples who have conducted the marriage. This research is descriptive qualitative data collection techniques using interview techniques and documentation. Data processing techniques starting from data reduction, data presentation, to the conclusion / verification. From the results of data processing and discussion of the results of the research as a whole, it is known that the factors that cause changes in marriage customs diambek anak in the village of Ujanmas baru Muara Enim that social factors. Researchers adviced to the Ujanmas Baru public in order to maintain the diambek anak customary indigenous in marriage as the hallmark of traditional marriage in the village of Ujanmas Baru Muara Enim and as a tool that can facilitate the public in carrying out the marriage.*

**Keywords:** *Change, Indigenous Marriage, Diambek Anak.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perubahan diambek anak dalam adat perkawinan di Desa Ujanmas Baru Kabupaten Muara Enim. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasangan pengantin yang menikah pada tahun 2014 yang berjumlah 30 pasangan. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 15 pasangan pengantin yang telah melaksanakan perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dimulai dari reduksi data, penyajian data, sampai ke penarikan kesimpulan/verifikasi. Dari hasil pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian secara keseluruhan, diketahui bahwa faktor-faktor penyebab perubahan adat perkawinan diambek anak di Desa Ujanmas Baru Kabupaten Muara Enim yaitu faktor sosial. Peneliti memberikan saran kepada masyarakat Ujanmas Baru supaya tetap mempertahankan adat diambek anak dalam adat perkawinan sebagai ciri khas adat perkawinan yang ada di Desa Ujanmas Baru Kabupaten Muara Enim dan sebagai alat yang bisa mempermudah masyarakat dalam melaksanakan perkawinan.

**Kata Kunci:** Perubahan, Adat Perkawinan, Diambek Anak

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang majemuk, terdiri dari berbagai ras, suku, dan daerah dengan kebudayaan dan adat-istiadat yang hidup didalamnya. Setiap daerah memiliki kebiasaan, kebudayaan, dan adat yang

berbeda-beda sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Adat yaitu perbuatan yang berulang-ulang atau kebiasaan. Soemadiningrat (2002:14) mengemukakan bahwa adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk

baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat. Berawal dari kebiasaan itu akan berlaku hukum adat yang di dalamnya terdapat kebudayaan.

Koentjaraningrat (2009:144) mengemukakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Salah satu wujud dari kebudayaan itu adalah adat perkawinan, di Indonesia dari sabang sampai merauke memiliki adat perkawinan yang berbeda-beda yang diwariskan oleh nenek moyang di setiap daerahnya. Perkawinan memiliki daya tarik tersendiri untuk dibahas, terlebih dengan pelaksanaannya yang berbeda-beda di setiap daerahnya yang menjadi ciri khas. Penulis akan meneliti tentang adat perkawinan di Desa Ujanmas Baru Kabupaten Muara Enim yang diwariskan secara turun temurun dari zaman nenek moyang terdahulu. Adapun adat perkawinan tersebut, yang pertama yaitu adat perkawinan tepelaki. Soekanto (2011:240) mengemukakan bahwa adat perkawinan seperti tepelaki disebut dengan patrilineal, yaitu perkawinan dimana kelak setelah pernikahan dilaksanakan maka mempelai wanita akan turut atau wajib bertempat tinggal di rumah suami dan mertuanya. Kedua yaitu adat perkawinan seanak-anak. Soekanto (2011:243) mengemukakan bahwa adat perkawinan seperti seanak-anak ini disebut dengan bilateral atau parental, yaitu perkawinan dimana kelak setelah pernikahan mempelai laki-laki boleh bertempat tinggal di rumah mempelai wanita, sebaliknya mempelai wanita boleh bertempat tinggal di rumah mempelai laki-laki dalam waktu tertentu yang diinginkan, dalam bahasa Ujanmas disebut dengan kemane senang. Ketiga yaitu adat perkawinan diambek anak.

Soekanto (2011:242) mengemukakan bahwa adat perkawinan seperti diambek anak ini disebut dengan matrilineal. Diambek anak di Ujanmas Baru kabupaten Muara

Enim dibagi menjadi dua yaitu diambek anak tanam batu/tekampi dan diambek anak kehumah bujang/diambek anak ngantat. Diambek anak tanam batu/tekampi adalah perkawinan yang setelah pernikahan dilaksanakan mengharuskan mempelai laki-laki turut dan wajib bertempat tinggal di rumah mempelai wanita dan bertanggung jawab dengan keluarga mempelai wanita. Sedangkan diambek anak kehumah bujang/diambek anak ngantat yaitu, mempelai laki-laki wajib tinggal di rumah mempelai wanita dengan segala kewajibannya tetapi kondisi mempelai wanita pada saat itu sedang dalam keadaan memiliki adik laki-laki yang masih kecil, ketika adik laki-laki mempelai wanita ini sudah besar dan menikah, maka mempelai wanita dan laki-laki yang sebelumnya tadi tinggal di rumah mempelai wanita harus keluar dari rumah mempelai wanita tersebut dan status diambek anak sebelumnya dapat dicabut atau dirubah sesuai kesepakatan kedua belah pihak keluarga.

Tidak dapat dihindari kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang berarti manusia memerlukan manusia lain, begitu juga manusia yang berbeda jenis kelamin yang membutuhkan pasangan hidup. Perkawinan adalah salah satu jalan mengesahkan suatu hubungan, sehingga memperoleh keturunan yang sah pula. Perkawinan dapat menyatukan keluarga yang berbeda, dengan perkawinan kedua mempelai akan memperoleh status baru dalam masyarakat. UU No. 1 Tahun 1974 (Nuruddin dan Turigan 2004:42) disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Soemadiningrat (2002:173) mengemukakan bahwa perkawinan adalah implementasi perintah Tuhan yang melembaga dalam masyarakat untuk membentuk rumah tangga dalam ikatan kekeluargaan. Perkawinan adalah hal yang

sakral yang akan dirasakan setiap manusia ketika sudah mencukupi syarat untuk kawin, perkawinan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan keyakinan setiap orangnya karena perkawinan harus dilaksanakan dengan kesukarelaan dari kedua belah pihak. Demikian halnya pada masyarakat Ujanmas Baru, perkawinan merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan karena melalui perkawinan akan menentukan arah kehidupan seseorang kedepannya yaitu berkeluarga.

Prosesi adat perkawinan dalam suatu daerah merupakan hal yang diwariskan dari generasi ke generasi, termasuk adat perkawinan di Ujanmas Baru. Sebuah warisan berharga yang harus dijaga keberlangsungannya. Disini penulis telah melakukan wawancara dengan kepala adat Desa Ujanmas Baru bapak SU pada September 2013, beliau mengatakan bahwa adat perkawinan di Desa Ujanmas Baru diwariskan oleh nenek moyang terdahulu secara tersirat, adat perkawinan ini hanya ada dan diyakini oleh masyarakatnya di dalam hati saja, tidak ada buku panduan atau pedoman mengenai adat yang baku yang diwariskandan hanya para pemuka adat saja yang mengerti secara dalam mengenai hal tersebut. Selanjutnya bapak SU mengatakan bahwa ada tiga bentuk adat perkawinan di Desa Ujanmas Baru yang bersamaan tumbuh dan diyakini serta hidup dalam kehidupan masyarakat yaitu tepelaki, seanak-anak dan diambek anakdalam adat perkawinan.

Ketiga bentuk adat perkawinan ini sudah diyakini dan dilaksanakan oleh masyarakat Ujanmas Baru. Namun, Seiring berjalannya waktu, adat perkawinan yang ada tersebut kini mulai ada yang mengalami perubahan. Menurut penulis selaku penduduk tetap Desa Ujanmas Baru berpendapat bahwa telah tampak sekali salah satu dari adat perkawinan yang sudah jarang dilaksanakan yaitu adat perkawinan diambek anak karena

setiap ada yang melaksanakan perkawinan, adat diambek anak sudah tidak menjadi pilihan masyarakat lagi. Ada tiga macam Adat perkawinan namun, apabila ada yang akan melaksanakan perkawinan, kedua belah pihak akan lebih memilih tepelaki atau seanak-anak. Hal ini didukung oleh pendapat bapak SU yang sebelumnya juga telah mengatakan bahwa diambek anakdalam adat perkawinan di Desa Ujanmas Baru memang sudah jarang dilaksanakan, terkhusus diambek anak dengan cara diambek anak kehumah bujang/diambek anak ngantat. Kepala adat bapak SU juga menambahkan bahwa yang masih sering dilaksanakan sekarang yaitu adat perkawinan tepelaki dan seanak-anak. Beliau juga menyatakan bahwa sudah tidak banyak lagi orangtua -orangtua yang bisa menjelaskan adat perkawinan ini secara rinci.

Untuk lebih mendukung pernyataan kepala adat bapak SU di atas, penulis melakukan wawancara kembali kepada kepala panitia pembantu pencatatan nikah (P3N) desa Ujanmas Baru yaitu bapak GH, beliau juga menyatakan bahwa diambek anak dalam adat perkawinan di Desa Ujanmas Baru memang sudah jarang dilaksanakan, perkembangan zaman mengakibatkan masyarakat menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi kebutuhan. Disamping itu juga, masyarakat telah mengalami kemajuan pada mata pencarian sehingga bisa memilih untuk melaksanakan tepelaki atau seanak-anak dalam adat perkawinan.

Perkembangan zaman pun tidak bisa membatasi berkembangnya opini-opini masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan diambek anak berarti calon mempelai laki-laki dianggap tidak memiliki kekuatan materi yang istilahnya calon mempelai laki-laki dibeli oleh pihak keluarga mempelai wanita, dimana nantinya setelah proses perkawinan si suami akan menjadi kepala keluarga namun tetap berada di bawah naungan istri. Segala sesuatu yang di lakukan

suami harus atas izin dari istri dan keluarga pihak istri. Misalnya untuk mengelola wirausaha dan perkebunan. Istri lah yang menjadi kepala keluarga secara tersirat dan suami menjadi kepala keluarga sebagai simbol saja. Hal inilah yang diperkirakan memicu perubahan pada pelaksanaan diambek anak dalam adat perkawinan. Sehubungan dengan pendapat bapak SU dan bapak GH di atas, maka disini penulis menyimpulkan sementara bahwa adat perkawinan diambek anak di Desa Ujanmas Baru memang sudah mengalami perubahan dari dilaksanakan menjadi tidak dilaksanakan lagi.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-faktor Penyebab Perubahan Diambek Anak Dalam Adat Perkawinan di Desa Ujanmas Baru Kabupaten Muara Enim”.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Variabel tunggal dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab perubahan diambek anak dalam adat perkawinan di Desa Ujanmas Baru Kabupaten Muara Enim. Yang dimaksud dengan faktor-faktor penyebab perubahan diambek anak dalam adat perkawinan dalam penelitian ini adalah hal apa saja yang dapat menyebabkan perubahan diambek anak dalam adat perkawinan di Desa Ujanmas Baru Kabupaten Muara Enim. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pasangan pengantin yang menikah pada tahun 2014 yang berjumlah 30 pasangan. Dantes (2012: 46), mengemukakan bahwa: “Apabila jumlah populasi dibawah 100, kuota sampel yang dapat ditarik adalah 50%. Bila jumlah populasi mencapai 1000, kuota sampel yang dapat ditarik sekitar 25% dan bila jumlah populasi di atas 1000 kuota sampel yang dapat ditarik sekitar 15% dari jumlah populasinya”.

Berdasarkan kutipan di atas maka yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 50% dari jumlah populasi sebanyak

30 pasangan, kemudian didapatkan 15 pasangan pengantin penduduk Ujanmas Baru sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan adanya tujuan tertentu. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan 15 pasangan pengantin sebagai narasumber ini adalah narasumber diambil perwakilannya masing-masing dari 8 dusun yang berbeda sehingga data yang diperoleh merata.

Dalam penelitian, data-data yang hendak dikumpulkan diperoleh melalui wawancara terstruktur dan dokumentasi. Miles dan Huberman (1994:24) mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: Reduksi Data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data. Adapun reduksi data dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang menyebabkan perubahan diambek anak dalam adat perkawinan di Desa Ujanmas Baru Kabupaten Muara Enim.

Penyajian Data. Setelah dilakukan reduksi data terhadap data yang dikumpulkan, maka penulis menyajikan data dalam bentuk deskripsi yang berdasarkan aspek-aspek yang diteliti dan disusun berturut-turut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perubahan diambek anak dalam adat perkawinan di Desa Ujanmas Baru Kabupaten Muara Enim. Menarik Kesimpulan/Verifikasi. Setelah dilakukan reduksi data dan penyajian data, langkah terakhir yaitu pemahaman terhadap data yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini pengambilan kesimpulan dilakukan secara bertahap, pertama dengan kesimpulan sementara, namun dengan bertambahnya data

maka dilakukan verifikasi data yaitu dengan cara mempelajari kembali data-data yang ada (yang direduksi maupun disajikan) setelah itu penulis dapat mengambil kesimpulan akhir.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan di Desa Ujanmas Baru Kabupaten Muara Enim dengan populasi seluruh pasangan pengantin yang menikah tahun 2014 yang berjumlah 30 pasangan. Dari 30 pasangan diambil 15 pasangan dengan alasan karena jumlah populasi dibawah 100 maka, sampel diambil sebanyak 50% dari jumlah populasi (Dantes 2012: 46). Data yang dikumpulkan dalam penelitian diolah dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Dari teknik pengumpulan data tersebut peneliti memperoleh data yang dibutuhkan. Pada teknik dokumentasi, peneliti memperoleh data mengenai gambaran Desa Ujanmas Baru secara umum sejarah Desa Ujanmas Baru, jumlah dan potensi penduduk Desa Ujanmas Baru serta pola kehidupan masyarakat Desa Ujanmas Baru Kabupaten Muara Enim. Sedangkan dari teknik wawancara diperoleh data mengenai faktor-faktor penyebab perubahan diambek anak dalam adat perkawinan di Desa Ujanmas Baru Kabupaten Muara Enim. Wawancara ini dilakukan kepada masyarakat Desa Ujanmas Baru yang telah melaksanakan perkawinan yang berjumlah 15 pasangan pengantin yang menikah pada tahun 2014. Hal yang diwawancarai berkenaan dengan faktor-faktor penyebab perubahan diambek anak dalam adat perkawinan di Desa Ujanmas Baru Kabupaten Muara Enim. Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara dilaksanakan oleh peneliti menggunakan pedoman wawancara dan pertanyaan yang diajukan yaitu sebanyak 7 pertanyaan. Pembahasan hasil wawancara merupakan informasi secara langsung yang peneliti peroleh dari 15 narasumber yang peneliti wawancarai. Di dalam penelitian ini

terdapat 4 indikator dengan 7 pertanyaan yang peneliti gunakan untuk mewawancarai narasumber.

Pada indikator yang pertama yaitu faktor sosial memiliki 3 item pertanyaan dengan pertanyaan yang pertama kesan yang berkembang di masyarakat Ujanmas Baru bahwa diambek anak dalam adat perkawinan berarti laki-laki dibeli oleh perempuan, apakah hal itu benar? Apa pendapat Saudara/Saudari? Diketahui bahwa menurut semua narasumber memang benar kalau diambek anak dalam adat perkawinan berarti laki-laki dibeli oleh perempuan untuk negakkan jurai (menjadi kepala keluarga) di keluarga perempuan, dikatakan dibeli karena seluruh biaya pernikahan ditanggung oleh pihak perempuan kecuali mas kawin dan laki-laki tersebut sangat bertanggung jawab terhadap keluarga istri.

Untuk pertanyaan yang keduanya, apakah masuknya masyarakat pendatang ke Ujanmas Baru menjadi penyebab perubandiambek anak dalam adat perkawinan? Mengapa? Diketahui bahwa semua narasumber menyatakan masyarakat pendatang bisa menyebabkan perubahan diambek anak dalam adat perkawinan karena perbedaan dalam pandangan dan adat-istiadat. Untuk pertanyaan ketiganya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa para pemuka adat di Ujanmas Baru sudah semakin berkurang, apakah hal ini juga bisa menjadi penyebab perubahan adat perkawinan diambek anak? Mengapa? Diketahui bahwa berkurangnya para pemuka adat tidak berpengaruh terhadap perubahan diambek anak dalam adat perkawinan, pemuka adat hanya menjelaskan tentang adat perkawinan bukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan

musyawarah kesepakatan kedua belah pihak keluarga yang akan menikah. Namun terdapat 2 narasumber yang menyatakan berpengaruh karena mereka berpendapat kepala adat bukan hanya untuk menjelaskan

diambek anak dalam adat perkawinan melainkan tentang harta warisnya nanti.

Pada indikator kedua, faktor budaya memiliki 1 item pertanyaan. Pertanyaan tersebut adalah adakah pengaruh bertemunya budaya asli dengan budaya penduduk pendatang terhadap perubahan diambek anak dalam adat perkawinan? Berikan Alasannya ! Diketahui bahwa bertemunya antara dua kebudayaan bisa menyebabkan perubahan diambek anak dalam adat perkawinan dikarenakan penduduk datangan dalam hal ini laki-laki yang berbeda adat-istiadatnya dengan budaya asli akan cenderung mangajak istrinya untuk ikut ke daerah asalnya. Apabila laki-laki datangan tersebut sudah memiliki pekerjaan di daerah istrinya maka bisa seanak-anak bukan diambek anak. Namun ada 1 narasumber yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh bertemunya budaya asli dengan budaya penduduk pendatang dikarenakan faktor utama itu ialah faktor ekonomi.

Pada indikator ketiga faktor, globalisasi memiliki 1 item pertanyaan. Pertanyaan tersebut adalah bagaimana pengaruh kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi terhadap perubahan diambek anak dalam adat perkawinan? Diketahui bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tidak mempengaruhi perubahan diambek anak dalam adat perkawinan di Desa Ujanmas Baru Kabupaten Muara Enim.

Pada indikator keempat, faktor ekonomi memiliki 2 item pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah semakin tinggi taraf ekonomi seorang laki-laki bisa menjadi penyebab perubahan diambek anak dalam adat perkawinan? Mengapa? Diketahui semakin tinggi taraf ekonomi seorang laki-laki yang akan menikah menyebabkan perubahan diambek anak dalam adat perkawinan dikarenakan laki-laki tersebut akan mampu membiayai pernikahannya dan sudah siap secara finansial untuk berumah tangga, apabila sudah seperti itu maka laki-laki akan

lebih memilih tepelaki atau seanak-anak tergantung kesepakatan musyawarah keluarga. Untuk pertanyaan keduanya yaitu, banyaknya perempuan yang belum menikah dan belum memiliki pekerjaan tetap memungkinkan lebih memilih adat perkawinan tepelaki atau seanak-anak daripada diambek anak, bagaimana pendapat Saudara/I mengenai hal tersebut jika dikaitkan dengan perubahandiambek anak dalam adat perkawinan? Diketahui bahwa perempuan yang akan menikah belum memiliki pekerjaan dan penghasilan cenderung untuk turut suami (tepelaki) atau senak-anak.

Dalam adat perkawinan di Desa Ujanmas Baru menganut sistem perkawinan eleutherogami dimana sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan, misalnya harus kawin dengan orang di dalam suku keluarga sendiri atau di luar suku keluarga. Namun, larangan yang ada dalam adat perkawinan di Desa Ujanmas Baru berkaitan dengan larangan perkawinan antara sepasang laki-laki dan wanita yang masih mempunyai ikatan pertalian darah kekeluargaan.

Bentuk perkawinan dalam adat perkawinan di Desa Ujanmas Baru menganut bentuk perkawinan jujur, dimana di dalam perkawinan jujur juga terdapat perkawinan ambil anak. Perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Adapun cara melangsungkan perkawinan di Desa Ujanmas Baru dilakukan dengan melalui pelamaran atau peminangan, pada umumnya pihak yang mengajukan lamaran atau pinangan adalah pihak (keluarga) si pemuda, yang dijalankan oleh seorang atau beberapa orang sebagai utusan dari kerabat laki-laki. Apabila pelamaran atau peminangan diterima maka bisa jadi belum sekaligus melangsungkan perkawinan tetapi mungkin diadakan pertunangan terlebih dahulu.

Masyarakat Ujanmas Baru tetap melangsungkan perkawinan dengan rukun perkawinan yang benar yaitu adanya sighth (akad) ijab-qabul, adanya wali nikah, disaksikan dua orang saksi, dan adanya mahar perkawinan. Syarat-syarat perkawinan telah diatur di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yang meliputi syarat intern dan syarat ekstern, berikutnya diatur dalam KUH Perdata yang meliputi syarat materiil, materiil mutlak dan materiil relatif dan juga syarat formil. Pelaksanaan dalam adat perkawinan di Desa Ujanmas Baru menyesuaikan dengan aturan-aturan sebagaimana syarat perkawinan yang telah ada dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata.

Larangan perkawinan juga diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 dan dalam KUH Perdata, dalam larangan tersebut berisi aturan larangan perkawinan bagi pasangan laki-laki dan wanita yang masih memiliki ikatan pertalian darah dalam garis keturunan, termasuk pertalian darah karena ibu susuan maka dilarang untuk menikah, juga dilarang karena sebab dan keadaan tertentu misalnya seorang wanita yang masih dalam masa iddah atau masih tersangkut perkawinan dengan pria lain maka ini dilarang untuk menikah. Hal ini telah di anut oleh masyarakat Ujanmas Baru dan meyakini kebenaran nilai-nilai tersebut.

Adapun akibat yang ditimbulkan dari perkawinan yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan istri, salah satu akibat tersebut yaitu hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup di masyarakat. Dalam adat perkawinan diambek anak suami telah dianggap anak sendiri oleh kedua orang tua si istri walaupun dalam proses perkawinannya keluarga istri tersebut yang membiayai kecuali mas kawinnya namun kedudukannya tetap setara. Sedangkan akibat putusnya perkawinan disebabkan antara lain akibat kematian, talak, perceraian serta adanya keputusan pengadilan terhadap proses perceraian tersebut. Dalam

adat perkawinan di Desa Ujanmas Baru apabila terjadi putusnya perkawinan maka masyarakat mengikuti cara yang terdapat dalam aturan-aturan yang telah ada.

Lokasi tempat peneliti melaksanakan penelitian ini dilaksanakan di Desa Ujanmas Baru Kabupaten Muara Enim, dimana luas wilayah Desa ini kurang lebih 7002 km. Jumlah penduduk Desa Ujanmas Baru kurang lebih 6978 jiwa yang tersebar di 8 dusun. Dari keseluruhan jawaban dan pembahasan di atas, maka dapat diketahui bahwa adat perkawinan diambek anak di Desa Ujanmas Baru sudah mengalami perubahan dari dilaksanakan menjadi tidak dilaksanakan lagi. Secara keseluruhan telah dibahas dan dianalisa melalui reduksi data. Reduksi data adalah langkah awal dalam menganalisis data, berguna untuk memudahkan pemahaman tentang data yang diperoleh. Adapun reduksi data dalam penelitian ini adalah memilih hal-hal pokok mengenai faktor-faktor penyebab perubahan adat perkawinan diambek anak di Desa Ujanmas Baru Kabupaten Muara Enim yang didapatkan dari wawancara kepada 15 pasangan narasumber yang telah menikah pada tahun 2014 dan membuang hal-hal yang tidak penting.

Penyajian data, dengan penyajian data yang peneliti lakukan diharapkan dapat mempermudah gambaran aspek yang diteliti yaitu faktor-faktor penyebab perubahan adat perkawinan diambek anak di Desa Ujanmas Baru Kabupaten Muara Enim. Dalam hal ini data yang akan disajikan adalah hasil pengolahan data dari 15 pasangan pengantin yang menikah pada tahun 2014 di Desa Ujanmas Baru Kabupaten Muara Enim.

Selanjutnya ditarik kesimpulan, dengan verifikasi ini dapat ditarik kesimpulan mengenai faktor-faktor penyebab perubahan adat perkawinan diambek anak di Desa Ujanmas Baru Kabupaten Muara Enim berdasarkan data dari 15 pasangan pengantin yang menikah pada tahun 2014 di Desa Ujanmas Baru Kabupaten Muara

Enim. Melalui teknik wawancara mengenai faktor-faktor penyebab perubahan adat perkawinan diambek anak di Desa Ujanmas Baru Kabupaten Muara Enim, dari seluruh narasumber yaitu 15 pasangan pengantin yang peneliti wawancarai dapat diketahui bahwa adat perkawinan diambek anak di Desa Ujanmas Baru Kabupaten Muara Enim telah mengalami perubahan adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu dari pertama dari faktor sosial berkenaan dengan kesan atau image perkawinan diambek anak berarti dibeli oleh perempuan dan masuknya masyarakat pendatang. Kedua yaitu dari faktor budaya yakni bertemunya budaya asli dengan budaya penduduk pendatang. Ketiga dari faktor ekonomi berkenaan dengan taraf kehidupan ekonomi laki-laki di Ujanmas Baru dan perempuan-perempuan yang akan menikah yang belum memiliki pekerjaan dan penghasilan sehingga memungkinkan mengambil adat perkawinan tepelaki atau senak-anak.

## **SIMPULAN**

Dari hasil pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab perubahan diambek anak dalam adat perkawinan di Desa Ujanmas Baru Kabupaten Muara Enim yaitu faktor sosial, faktor budaya dan faktor ekonomi. Ini terbukti dari hasil wawancara dimana semua narasumber menyatakan bahwa memang benar faktor sosial, faktor budaya dan faktor ekonomi dapat mempengaruhi perubahan adat perkawinan diambek anak di Desa Ujanmas Baru Kabupaten Muara Enim.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dantes, Nyoman. (2012). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Miles, Mathew B, & A. Michael Huberman. (1994). *Analisis Data Kualitatif*: ([www.bookfi.org](http://www.bookfi.org))

Nuruddin, Amir, & Tarigan Akmal. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Soekanto, Soerjono. (2011). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soemadiningrat. (2002). *Rekonseptualisasi Hukum adat Kontemporer*. Bandung: PT. Alumni.